

POLIS STANDAR ASURANSI PENYIMPANAN UANG INDONESIA

Bahwa dengan pertimbangan Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas kehilangan *Uang* dari dalam *Tempat Penyimpanan* berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

B A B I J A M I N A N

PASAL 1

1. Pertanggungan ini menjamin kehilangan atas *Uang* dari dalam *Tempat Penyimpanan* sebagai akibat tindakan pencurian yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk pencurian yang disertai dengan kekerasan/ penodongan atau pengrusakan terhadap *Tempat Penyimpanan* tersebut.
2. Pertanggungan ini juga menjamin kerusakan atas *Tempat Penyimpanan* sebagai akibat tindakan pencurian atau usaha pencurian yang dilakukan oleh pihak lain setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

B A B II P E N G E C U A L I A N

PASAL 2

1. Pertanggungan ini *tidak menjamin* :
 - 1.1. Kehilangan atau berkurangnya jumlah uang karena salah pencatatan dan atau pembukuan.
 - 1.2. Kehilangan yang terjadi sebagai akibat pencurian yang dilakukan oleh :
 - 1.1.1. Tertanggung sendiri;
 - 1.1.2. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.1.3. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.1.4. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.1.5. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.3. Kerugian atas berkurangnya nilai uang sebagai akibat Inflasi atau dikarenakan cacat atau kerusakan atas mata uang tersebut.



2. Pertanggunggaan ini *tidak menjamin* kehilangan dan atau kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh serta akibat dari:
 - 2.1. *kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*
 - 2.2. kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 2.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kepentingan yang dipertanggungggan;
3. Pertanggunggaan ini *tidak menjamin* segala bentuk kerugian keuangan lainnya sebagai konsekuensi dari adanya kerugian akibat pencurian tersebut.

B A B I I I D E F I N I S I

P A S A L 3

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring, diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Uang** adalah uang tunai termasuk cek, cek perjalanan, giro, saham, obligasi, deposito, wesel, perangko, meterai dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan dengan segera.
2. **Tempat Penyimpanan** adalah suatu tempat penyimpanan uang atau ruangan (*Strong-room*) atau lemari besi (*brankas*) atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau laci tempat penyimpanan uang (*Drawer*) yang pantas dan layak serta khusus digunakan untuk penyimpanan Uang .
3. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
4. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
5. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
6. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah